

## ABSTRAK

Mochammad Khisbul Muzaqqi. 11220001, **Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Laik Jalan Ditinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Di kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penumpang Bus, Tidak Laik jalan

Jasa pengangkutan khususnya bus merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat golongan kelas menengah kebawah untuk sampai ketujuan yang diinginkan dengan selamat. Armada bus yang menjadi jasa pengangkutan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Tetapi pada kenyataan dilapangan, pemenuhan berbagai aspek standart kelaikan belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Timbul pertanyaan saat banyaknya terjadinya kecelakaan lalu lintas tentang perlindungan hukum bagi penumpang ketika penumpang sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar jasa pengangkutan tersebut.

Mengacu pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu; 1) Mengapa dinas perhubungan masih meloloskan uji kelaikan dalam menentukan kelaikan bus? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di kantor dinas perhubungan sidoarjo ditinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang riil dalam sistem kehidupan yang nyata dan pengolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan dilapangan.

Hasil dari Penelitian ini yaitu, pertama. penentuan teknis dan laik jalan dinas pehubungan Sidoarjo tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskam dalam Undang-Undang dan dinas perhubungan Sidoarjo beranggapan jika menyamakan persyaratan teknis dan laik jalan dalam Undang-Undang, maka masyarakat akan kebingungan tidak ada bus yang dioperasikan karena bus tersebut tidak laik jalan. Kedua, bentuk kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang kurang maksimal karena persyaratan teknis yang menjadi ukuran kenyamanan itu tidak diteapkan dalam uji kelaikan oleh dinas perhubungan sidoarjo, dan dinas perhubungan sidoarjo juga beranggapan apabila uji kelaikannya lulus, maka penumpang akan mendapatkan jasa raharja ketika mengalami kecelakaan.